



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 60 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 20 Pebruari 1964 No. R-42/1964;

Menimbang : a. bahwa perlu memberhentikan 4 orang anggota golongan Karya Angkatan Darat dari keanggotaan M.P.R.S. berhubung dengan: 2 orang dari mereka telah berhenti dari Angkatan Darat karena pensiun, dan 2 orang lagi dari mereka telah diangkat dalam djabatan lain;

b. bahwa untuk mengisi lowongan keanggotaan M.P.R.S. karena hal tersebut diatas, perlu menundjuk beberapa orang dari Angkatan Darat sebagai penggantinya sebagai anggota M.P.R.S.;

c. bahwa :

1. Brig.Djen. A.J. Boestami
2. Maj.Djend. Wilujo Puspojudo
3. Kolonel Ma'mun Murat NRP.11685 (PANGDAM IV/Sriwidjaja), dan
4. Let.Kol.W.Sukardanu NRP.10142 (PAMEN. DAM-VIII/Brawi-djaja)

dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota M.P.R.S. golongan Karya Angkatan Darat;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.3 tahun 1960;

2. Keputusan Presiden No. 199 tahun 1960;

3. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari keanggotaan M.P.R.S. golongan Karya Angkatan Darat:

1. Let.Kol. Pens. M.Noerdin NRP.12456, (PAMEN DAM-I/Iskandar Muda);
2. Let.Kol. Pens. Soewarno, NRP.16599, (PAMEN DAM-VII/Diponegoro);
3. Kol. Ulung Sitepu NRP.12424, (PAMEN DAM-II/SUMUT);
4. Let.Kol. Soepardjo NRP.14529 (PAMEN DAM-VII/Diponegoro) dengan pernyataan terima kasih Pemerintah atas djasa-djasa mereka terhadap Negara;

KEDUA : Mengangkat sebagai anggota M.P.R.S. golongan Karya Angkatan Darat untuk mengganti mereka tersebut "PERTAMA":

1. Brig.Djend. A.J. Boestami, sebagai pengganti Let.Kol.Pens. M. Noerdin;
2. Maj.Djend. Wilujo Puspojudo, sebagai pengganti Let.Kol.Pens. Soewarno;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Kolonel Ma'mun Murat NRP.11685, sebagai pengganti Kolonel Ulung Sitepu, dan
4. Let.Kol.W.Sukardanu NRP.10142, sebagai pengganti Let.Kol. Soepardjo.

Dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan djika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Pimpinan Bapenas,
6. Sekretariat D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S.,
7. Sekretariat Negara,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).